Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 2716-0394

PERTANGGUNGJAWABAN LINGKUNGAN TERHADAP PEMBANGUNAN TALLASA CITY TERKAIT PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PERSPEKTI SIYASAH SYAR'IYYAH

Suci Mulya Hati Anwar,[1] Halimah B,[2] Dea Larissa[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: sucimulyahati@gmail.com[1]

Abstract

Good Governance is a decision-making process and a process where decisions are implemented that are in line with democratic principles by prioritizing the principles of transparency and accountability which are also known as Good Governance. In the implementation of Good Governance sometimes errors occur during implementation which have an impact on both the community and the environment. This study aims to determine the implementation of Good Governance and the views of Siyasah Syar'iyah on the development of the Tallasa City area. This research is a qualitative research. Based on the research results obtained, there are deficiencies in the implementation process to cause flooding impacts for the surrounding community. The area which was originally a water catchment area and its tributaries was shrinking due to being covered by heaps which caused a large volume of water to be unable to be accommodated, then flowed to the surrounding community settlements and caused flooding. The benchmark in Good Governance adheres to the principles of transparency and accountability. The role of the government as one of the responsible parties is considered less firm to the management in carrying out the rules that have caused the community to feel the impact of flooding due to the development. In Siyasah Syar'iyyah this is not allowed because it is preferred to avoid harm than to get benefit.

Keywords: *Governance; Transparency; Accountability; Syar'iyyah Siyasah.*

Abstrak

Governance adalah proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang juga disebut dengan Tata kelola Pemerintahan yang Baik. Dalam pelaksanaan Good Governance terkadang terjadi kesalahan pada saat penerapan yang memebrikan dampak baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Governance dan pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap pembanguan kawasan Tallasa City. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat kekurangan pada proses pengimplementasian hingga menyebabkan dampak banjir bagi masyarakat sekitar. Daerah yang awalnya meruppakan daerah resapan air dan anak sungai mengecil akibat tertutup oleh timbunan yang menyebabkan volume air yang besar tidak dapat

Suci Mulya Hati Anwar, Halimah B, Dea Larissa "Pertanggungjawaban Lingkungan Terhadap Pembangunan Tallasa City Terkait Prinsip Good Governance Perspekti Siyasah Syar'iyyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 1 (2026): 13-26.

ditampung kemudian mengalir kepemukiman masyarakat sekitar dan menyebabkan banjir. Tolak ukur dalam Good Governance berpegang pada prinsip transparansi da akuntabilitas. Peran pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dinilai kurang tegas kepada pihak pengelola dalam menjalankan aturan yang menyebabkan masyarakat hingga kini merasakan dampak banjir akibat pembangunan tersebut. Dalam Siyasah Syar'iyyah hal tersebut tidak diperbolehkan sebab lebih diutamakan untuk menghindari kemudaratan dibandingkan mendapatkan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Good Governance*; Transparansi; Akuntabilitas; Siyasah Syar'iyyah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat.[1] Dalam penyelenggaraan negara, UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi sumber hukum utama sebagai landasannya. UUD NRI Tahun 1945 merupakan perubahan selama empat kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002 yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara.[2] Setelah amandemen tersebut, terdapat lembaga-lembaga baru dalam organisasi ketatanegaraan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga tersebut yang dibentuk khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi, meskipun tidak disebut secara tersurat dalam UUD NRI Tahun 1945.[3]

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya menjawab dua kepentingan baik untuk negara maupun masyarakat. Khususnya terkait dengan masalah pembangunan untuk kepentingan umum yang mengutamakan kebijakan. dengan adanya prinsip kebijakan haruslah tidak bertentangan dengan prinsip, kaidah, ketentuan, dan landasan aturan sehingga tidak mengakibatkan penyimpangan kebijakan. Setiap peraturan perundang-undangan haruslah mencapai tiga aspek yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan[4]. Indikator untuk memastikan kesesuaian antara peraturan dengan keinginan dan

---

1 Muhammad Faisal Akbar dan M Chaerul Risal, "*Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif* Siyasah Syariyyah", *Siyasatuna:* Jurnal Mahasiswa Siyasah syar'iyyah *2, no* 3 (2021): 2-3.

2 Abdul Rahman Kanang, "Pelbagai Permasalahan Ketatanegaraan dalam Konstitusi RI (Analisis terhadap UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2016): 210.

3 Muhammad Helmi Fahrozi Surahmad, Asri Astari, dan Rika Putri Wulandari, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. 1 (2022): 56-67.

4 Andi Firda and Kurniati Budiarti. "Ganti Rugi Pengadaan Tanah Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Jurnal Siyasatuna Volume* 3, no. 1 (2022): 121–32.

kondisi sosial masyarakat harus dimulai pada tahap pembentukan dengan cara melibatkan masyarakat[5]. Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat.[6]

Tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance* merupakan salah satu indeks untuk menilai pemerintah. *Good Governance* akan memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk merealisasikan hak-haknya secara lebih baik tanpa harus merasa terkucilkan oleh keputusan pemerintah. *Good Governance* ini menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalisme, moral yang tinggi serta pandangan hidup kerja yang intens.

Siyasah menurut bahasa dari asal kata saasa artinya memimpin, memerintah, mengatur, serta melatih. Dikatakan saasa al qauma yang artinya dia memimpin, memerintah, mengatur serta melatih sebuah kaum.[7] *Siyasah Syar'iyyah* ialah hasil pemikiran dan penafsiran ulama sebagai salah satu cabang ilmu yang mempunyai sifat relatif serta memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan daerah yang berbeda. Sistem perpolitikan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan Khulafur Rasyidin pada Madinah tidak menyampaikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem merupakan asumsi yang tidak sinkron dengan hukum dinamika sosial atau sifat elastisitas instrumental Islam.[8] Siyasah Syar'iyyah dan Fiqh Siyasah merupakan dua kata tidak sama yang mengandung arti yang sama, yaitu Siyasah yang didapatkan oleh pemkiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat serta bernegara.[9] Batasan-batasan mengenal *Siyasah Syar'iyyah* mengisyaratkan dua unsur yang berhubungan secara timbal balik yaitu pihak yang mengatur dan pihak yang diatur.[10]

---

5 Mita Mulasari dkk. "Hubungan Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Zakat Dengan Hukum Islam." *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 2 (2022): 413–22.

6 Firdawati Bahar, Alimuddin, and Adriana Mustafa, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa," *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 166–75.

7 A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2003): 6

8 Ridwan H.R. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan.* (yogyakarta: FH UI Press, 2007): 77.

9 Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, ed. 1 cet. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994): 25.

10 Pulungan; A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013): 28.

Dalam pandangan hukum Islam, *Good Governance* ialah gerakan ijtihad dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik menuju negara sejahtera, aman, sentosa, terbebas dari kemiskinan, kemelaratan dan ketakutan terhadap penguasa zalim serta otoriter[11]. Good governance tidak terlepas dari siyasah syar'iyyah karena pengaplikasian kebijakan pemerintah tentunya harus mengacu pada kemashlahatan.[12] Oleh karena itu, masalah *Good Governance* tidak terlepas dari Fiqh Siyasah atau Siyasah syar'iyyah, sebab penetapan hukumnya mengacu pada kemaslahatan serta kepentingan manusia.

Good Governance dapat terwujud bila masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan hukum Islam sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan dan perilaku kehidupannya, karena prinsip atau nilai-nilai dasar yang harus dijadikan pegangan dalam penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan umum dan norma-norma dasar (nilai-nilai filosofis al-qiyam al-asasiyyah melalui penegakan lima prinsip dasar (al-usul al-khamsah) dalam teori maqasid al-syari'ah yaitu, hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta).[13]

Pemerintahan yang baik serta bersih ialah perilaku di mana kekuasaan dilakukan oleh rakyat yang diatur oleh berbagai level pemerintah negara yang berkaitan menggunakan sumber-sumber sosial, budaya, politik dan ekonomi. Sebagai wujud pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan yang amanah, transparan, efektif, efisien, serta bertanggung jawab.[14] Sistem pemerintahan dalam Islam disebut dengan Siyasah Syar'iyyah yang berarti sistem pemerintahan yang sesuai Syariah.[15] Titik persamaan antara Siyasah Syar'iyyah atau disebut juga Fiqh Siyasah dengan *Good Governance* terletak pada sistem pengaturan pengendalian, dan pengaplikasian pada suatu negara atau wilayah. Konsep maslahah mursalah sangat sesuai dengan kondisi serta tempat demi

---

11 M Hasan Ubaidillah, "Kontribusi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam Volume 11*, no. 1 Juni (2008): 112-141.

12 Sitti Hardianti, Dea Larissa, and Hisbullah, "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar'iyyah)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 1 (2022): 108–20.

13 Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Pertingkatan Norma)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 11*, no. 1 (2018): 13–34.

14 Budiasri dkk, "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyyah," *Jurnal Siyasatuna Volume 3*, no. 1 (2022): 25–39.

15 Alda Amadiarti Salam, Kurniati Kurniati, and Ashabul Kahfi, "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'Iyyah," *Siyasatuna* 3, no. 2 (2021): 244–260.

mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga bisa tercipta pemerintahan yang baik, sebab seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.[16]

Good Governance sejalan dengan teori maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara nalar, memelihara keturunan, serta memelihara harta. Sebab pada prinsipnya *Good Governance* memiliki tujuan yang sama dengan maqasid al- syari'ah.[17] Dengan demikian, *Good Governance* merupakan kajian yang bersifat zanni, sehingga keberadaannya bisa dikembangkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan manusia yang tidak terlepas dari tuntutan daerah dan waktu.[18]

Sering kali dalam menjalankan kebijakannya pemerintah terkesan berpihak kepada salah satu pihak. Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi, kepemerintahan, maupun privat. Setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Berperilaku positif dapat menghasilkan lingkungan hidup lestari; sebaliknya, berperilaku negatif dapat menghasilkan lingkungan hidup yang rusak. Kesatuan ini pula yang mengakibatkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik kepada lingkungan hidup.[19] Upaya membangun masyarakat setempat serta menuntut kesejahteraan semua manusia untuk berpartisipasi dalam seluruh bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, aturan, serta budaya masyarakat.[20]

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap pemerintah dan masyarakat sekitar, terdapat keterangan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sebagaimana banyaknya keluhan-keluhan masyarakat sekitar kawasan yang merasakan dampak buruk pembangunan kawasan tersebut. Pemerintah harusnya ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang telah terjadi setelah pembangunan ini agar

---

16 Sri Warjiyati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Islam* 18 No. 1 (2018): 119-132

17 Agung Pangestu Dwi Rahmana. "Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip GoodGovernance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita,Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)" (Skripsi: UIN Sumatera Utara, Medan, 2018): hlm. 19

18 Muhammadong. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017): 70

19 Nursalim, Fatmawati, and Alimuddin, "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Syar'Iyyah," *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 732–44.

20 Lu'luil Maknun, Usman Jafar, and Patimah, "Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 2 (2021): 423–433.

masyarakat dapat merasakan persamaan kedudukan dengan putusan yang telah dikeluarkan dengan cara menanggulangi dampak pembangunan agar tidak semakin parah dan juga memberikan respons yang tanggap kepada masyarakat. Namun, sebagaimana disimpulkan dalam penjelasan dari hasil wawancara dengan beberapa warga yang mendiami sekitar kawasan Tallasa City, masih ada kesenjangan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sekitar, di mana pada saat ini masyarakat merasakan dampak negatif dari pembangunan kawasan tersebut, sedangkan pemerintah setempat tidak memedulikan dan tidak memerhatikan situasi yang terjadi di sekitar lokasi tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan konsep Good Governance dan pandangan Siyasah Syar'iyyah terhadap pembangunan kawasan Tallasa City.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lapangan dan menggunakan teori sosiologis dan yuridis. Wawancara dan tinjauan pustaka merupakan sumber utama data sekunder. Teknik pengumpulan data, antara lain berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Klasifikasi data, reduksi data, dan editing data merupakan metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Konsep *Good Governance* pada Pembangunan Tallasa City

Negara merupakan instrumen politik yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan bersama.[21] *Good Governance* memberi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perencanaan tersebut tidak semestinya dijadikan sebagai medan perang, tetapi sebagai ruang untuk menghubungkan visi dan misi besar pemerintah dengan harapan dan inisiatif masyarakat. Namun dalam perjalanannya, penerapan *Good Governance* masih menuai tanya-tanya di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaan putusan pemerintah, seperti pelanggaran hak-hak masyarakat.

Pelaksanaan *Good Governance* di Kota Makassar, khususnya di kawasan Tallasa, harus berdasarkan tolak ukur Good Governance yang utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Teori transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi

[21] Usman, "Negara Dan Fungsinya," *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 130–139.

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.[22] Masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama. Keterbukaan dan transparansi juga berarti masyarakat atau sesama aparatur dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya.[23]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suryadi S.T., M.Si. selaku kepala seksi pemanfaatan ruang kota Makassar yang mengatakan bahwa:

> "Tallasa city masuk dalam rencana kawasan budidaya berdasarkan arahan RTRW maka dapat dikembangkan menjadi suatu aktifitas pembangunan dimana didalamnya termasuk pergudangan, pemukiman, industri, dan tidak termasuk dalam kategori kawasan lindung sehigga dapat dimanfaatkan dengan tiga kategori yaitu pergudangan, permukiman dan perindustrian dan sejauh ini untuk kawasan tallasa city sudah mematuhi atau mengikuti apa yang diamanahkan dalam peraturan, untuk tataruang mengacu pada perda nomor 4 tahun 2015 tentang rencana tataruang wilayah kota makassar tahun 2015 - 2034 pada kawasan tallasa city itu telah diatur perda RTRW kota makassar yaitu sebagai kawan industri, pergudangan, dan permukiman."[24]

Keterangan tersebut dapat diaggap telah sejalan dengan prinsip transparansi dimana aturan yang digunakan dalam kebijakan tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Aturan tersebut dapat diakses dengan bebas pada internet dengan memasuki portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Makassar yang disedikan oleh pemerintah setempat.

Dimaksudkan dengan prinsip akuntabilitas yaitu pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai

---

[22] Meri Yarni dan Latifah Amir. "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum JambiVolume* 5 no. 2 (2014): 120–38.

[23] Santrio Kamaluddin, "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang," *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2019): 222-228

[24] Suryadi, Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang kota Makassar, *Wawancara* di kantor dinas Tata Ruang Kota Makassar tanggal 23 November 2021

peraturan perundang-undangan.[25] Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggung - jawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.[26] Hal ini tidak sejalan dengan hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan Suryadi selaku kepala seksi pemanfaatan ruang kota Makssar yang menyatakan bahwa:

> "Masalah lingkungan disana berdasarkan hasil rapat yang pernah saya ikuti ada permukiman yang ada didaerah daya mengalami kebanjiran dikarenakan pihak Citra Land menutup aliran sungai karena hal tersebut merupakan aspek pembangunan, makanya ada dokumen amdal bagaimana atau apa yang harus sipembangun lakukan pada tahapan sebelum pembanguan, pada saat proses pembangunan dan pasca pembangunan itulah fungsinya dokumen AMDAL. Dampak lingkungan yang terjadi, ada komplain warga terkait pembangunan karena penutupan aliran air karena adanya penimbunan dan hal tersebut telah dirapatkan dan juga permintaan untuk segera dibenahi oleh pihak pengelola."[27]

Kemudian pernyataan yang mirip dinyatakan oleh Muhammad Kilat selaku staf Bidang Penataan dan Penaatan PPLH kota Makassar bahwa:

> "Sampai saat ini belum ada yang secara resmi keluhan dari masyarakat ada penyampaian dari masyarakat bahwa ada keluhan tetapi tidak bersifat resmi terkait adanya kekhawatiran masyarakat akan terjadinya banjir dan kekhawatiran tambak akan tercemar."[28]

Pihak pemerintah telah mengetahui adanya dampak yang disebabkan oleh pembangunan tersebut namun pemerintah belum menindaklanjuti dampak yang terjadi tersebut karena keluhan yang dilakukan oleh masyarakat belum bersifat resmi. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsuddin warga Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar mengatakan bahwa:

> "Kami telah mengeluhkan hal ini kepada Bapak lurah namun belum ada perkembangan."[29]

---

[25] Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Jambi: UNY Press, 2019): 29.

[26] Santrio Kamaluddin, "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang," *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan Volume 3*, no. 1 (2019): 222-228

[27] Ibid. Suryadi,

[28] Muhammad Kliat Staf Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Kota Makassar, *Wawancara* di kantor dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tanggal 25 Oktober

[29] Syamsuddin, Warga Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, *Wawancara* di Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanggal 20 Februari 2022

Kemudian didukung dengan pernyataan Sukmawati warga Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar mengataan bahwa:

> "Saya telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan keadaan ini, mulai dari menyuarakan di dewan warga, lalu kelurah, hingga media sosial facebook telah saya upayakan."[30]

Menurut pernyataan masyarakat setempat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mengeluhkan secara serius dampak banjir yang terjadi, namun masih belum ada pergerakan dari pemerintah, di mana pemerintah menganggap keluhan yang mereka lakukan belum bersifat resmi akibat terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi untuk mengajukan tuntutan kepada pemerintah. Dalam hasil wawancara dengan Hasnawati warga Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar mengatakan bahwa:

> "Terkadang ada bantuan yang diberikan oleh pihak Citraland, tetapi bukannya tidak bersyukur, kami lebih mengharapkan solusi agar kejadian ini tidak terulang kembali."[31]

Masyarakat yang terdampak lebih mengharapkan solusi agar saluran air segera dibenahi agar masalah yang terjadi tidak terjadi kembali dan merugikan masyarakat setempat. Makna lain dari keadilan artinya menjadi hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan aturan.[32] Di mana yang seharusnya pihak pengelola harus bertanggung jawab atas dampak yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam SPPL. Dalam hasil wawancara dengan Muhammad Kilat selaku staf Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Kota Makassar menyatakan bahwa :

> "Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha termasuk tallasa city dan pemerintah kota makassar sudah sering melakukan pengawasan apakah dokumen amdal dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, memang ada beberapa kendala terkait konektivitas saluran air dikarenakan sebagian wilayah tallasa city Lebih tinggi dibandingkan dengan pemukiman yang ada disekitarnya sehingga memang diperlukan sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha terkait dengan konektivitas saluran air, dan hal yang

---

30 Sukmawati, Warga Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, *Wawancara* di Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanggal 23 Febrari 2022

31 Hasnawati, Warga Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, *Wawancara* di Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tanggal 20 Februari 2022

32 Siska, Hisbullah, and Kusnadi Umar, "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyyah," *Siyasatuna* 3, no. 2 (2021): 454–471.

> menjadi masalah utama yaitu konektivitas saluran air karena dapat menjadi acaman banjir"[33]

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat yang Suryadi selaku kepala seksi pemanfaatan ruang kota Makassar yang menyatakan bahwa:

> "Adanya masyarakat yang protes pada musim hujan terkait pembangunan ini, banjir itu terjadi karena ada penyempitan saluran oleh aktivitas atau dari timbunan yang menutupi saluran sehingga telah dirapatkan dan telah diminta kepada pihak pihak terkait untuk segera membenahi terhadap timbunan yang menyumbat saluran itu sehingga masyarakat yang terkena dampak adanya banjir genangan itu segera bisa diselesaikan"[34]

Peran pemerintah dalam menangani dampak yang terjadi akibat adanya pembangunan tersebut seharusnya dapat lebih tegas kepada pihak pengelola agar dampak yang dirasakan masyarakat sekitar pembangunan tersebut dapat segera teratasi. Kurang tegasnya pemerintah dalam mengambil sikap terhadap hal tersebut menjadikan prinsip akuntabilitas tidak terlaksana sebagaimana semestinya.

2. Pandangan Siyasah Syar'iyyah terhadap Pembangunan Tallasa City

Islam adalah agama yang di dalamnya ada berbagai hukum sistem ketatanegaraan. Pada sistem ketatanegaraan tersebut, kepemimpinan haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menyangkut prinsip fiqh siyasah, di mana prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.[35] Dalam perspektif Islam, pemerintah harus memiliki sikap dan perilaku yang amanah, dapat dipercaya, dan adil sehingga pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap rakyat dan kepada Allah swt.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat bernama Hasnawati mengaku tidak ada perkembangan setelah mengeluhkan masalah ini ke pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah. Kemudian pengakuan senada juga dikatakan oleh Sukmawati mengaku telah mengeluhkan masalah ini kepada Dewan Warga dan Lurah namun belum ada solusi yang diberikan. Walaupun masyarakat sekitar belum melayangkan keluhan yang bersifat resmi seperti yang disampaikan oleh Muhammad Kilat selaku staf Bidang Penataan dan

---

33 Ibid. Muhammad Kliat.

34 Ibid. Suryadi.

35 Aswinda, Usman Jafar, and Rahmatiah HI, "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah," *Jurnal Siyasatuna* Vol.3 No.2 (2021): 319–332.

Penataan PPLH, seharusnya pemerintah harus mengambil langkah serius tentang dampak yang terjadi kepada masyarakat.

Adapun dasar hukum untuk berbuat adil terdapat pada Q.S. An-Nisa/4:58, yang terjemahannya:

> "Sungguh, Allah swt. menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah swt. sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah swt. Maha Mendengar, Maha Melihat."[36]

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, ayat tersebut bermakna jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.[37]

Kemudian dasar hukum untuk berbuat bail juga terdapat pada Q.S. Shaad/38:26, yang terjemahannya:

> "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah swt. akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan"[38]

Menurut Ibnu Katsir, dalam tafsirnya ayat tersebut bermakna wasiat Allah swt. Kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, serta tidak berpaling dari-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah swt. Sesungguhnya Allah swt. Mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan azab yang pedih.[39]

Secara umum dapat dikatakan bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, tidak memberatkan salah satu pihak. Hal ini juga jelas

---

36 Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Juz 21-30):" *Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an*, 2019, hlm. 118

37 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2002): hlm. 480

38 Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Juz 21-30): hlm. 661

39 Abdullah bin muhammad bin abdurrahman bin ishaq alu syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (pustaka imam asy syafi'i, 2017): hlm. 62

memberatkan masyarakat sekitar dikarenakan lokasi yang memang pada dasarnya merupakan daerah resapan dan berkumpulnya air sekarang tertimbun tanah pembangunan kawasan dan mengakibatkan banjir yang menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat.

Dari uraian di atas, siyasah syar'iyyah mengharuskan pemegang kekuasaan untuk menciptakan kemaslahatan, mengutamakan kepentingan umum, dan menolak kemudaratan. Namun dalam hal ini pemerintah mengambil keputusan yang meyimpang dari mengutamakan kepentingan umum dikarenakan hal tersebut mendatangkan kemudaratan bagi sebagian pihak. Hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah Fiqh yaitu " *Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbil al-mashalih* " yang artinya menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Hal yang berkaitan dengan kaidah tersebut dijelaskan dalam hadis, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

> "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jabir AL Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shalIAllah swt.u 'alalhi wasalIam bersabda: "Tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat."(HR. Ibnu Majah)[40]

Salah satu maksud dari hadis ini yaitu larangan minimpakan kemudaratan tanpa alasan yang dibenarkan syariat diantaranya dua macam perkara. Pertama, tujuannya tidak lain kecuali menimpakan mudarat kepada orang lain. Kedua, seseorang yang bertindak misalnya di daerahnya sendiri untuk mendapatkan kemaslahatan, namun hal ini berimbas kemudaratan kepada orang lain.[41]

Berdasarkan penjelasan tersebut menerangkan bahwasanya manusia dilarang berbuat hal-hal yang memungkinkan mendatangkan mudarat walaupuun hal tersebut mendatangkan maslahat. Hal tersebut ditegaskan agar terciptanya keadilan bagi seluruh umat tanpa ada sebagaian pihak yang diuntungkan dan sebagaian lainnya merasa dirugikan.

KESIMPULAN

[40] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwain, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktab Al Ma'arif Min Nashr Wa Tauzi', 1997): hlm. 400

[41] "Kitab Hadis 9 Imam" (Lidwa Pustaka, n.d.): hadis riwayat Ibnu Majah versi Al-Alamiyah No.2332, versi Maktabatul al Ma'arif Riyadh No. 2341

Pengimplementasian konsep Good Governance pada pembangunan Tallasa City berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum maksimal dikarenakan pertanggungjawaban para pihak terkait, yaitu pemerintah dan pengelola, dinilai belum maksimal terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan Tallasa City. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi untuk mengajukan tuntutan kepada pemerintah secara serius menyebabkan masalah ini dikategorikan bukan masalah yang serius. Dalam pembangunan Tallasa City menurut Siyasah Syar'iyyah ini, walaupun dengan niat mendatangkan maslahat, pembangunan tersebut juga mendatangkan mudarat. Sesuai dengan QS. Shaad/38:26 yang menyuruh untuk menegakkan hukum dan tidak mengikuti hawa nafsu. Dan hadis Rasulullah Riwayat Ibnu Majah yang mengatakan dilarang hal yang menimbulkan mudarat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aswinda dkk. "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah." Jurnal Siyasatuna Vol.3 No.2 (2021).

Bahar, Firdawati dkk. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa." Jurnal Siyasatuna 3, no. 1 (2022).

Budiasri dkk. Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyyah. *Jurnal Siyasatuna*, 3 No.1 (2022).

Firda, Andi dan Kurniati Budiarti. Ganti Rugi Pengadaan Tanah Perspektif Siyasah Syar'iyyah. *Jurnal Siyasatuna*, 3 No.1 (2022).

Hardianti, Sitti dkk. "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar'iyyah)." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 3, no. 1 (2022).

Kamaluddin, Santrio. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3 No.1 (2019).

Maknun, Lu'luil dkk. "Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar'iyah." Jurnal Siyasatuna 3, no. 2 (2021).

Mulasari, Mita dkk. Hubungan peraturan daerah kota makassar tentang zakat dengan hukum islam. *Jurnal Siyasatuna*, 3 No.2 (2022).

Nursalim dkk. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Syar'Iyyah." Jurnal Siyasatuna 2, no. 3 (2021).

Pratiwi, Haerani. Penerapan Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene. *Jurnal Siyasatuna*, 3 No.1 (2022).

Salam, Alda Amadiarti dkk. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'Iyyah." Siyasatuna 3, no. 2 (2021).

Siska dkk. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyyah." Siyasatuna 3, no. 2 (2021).

Ubaidillah, M. H. Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *11*(2008).

Usman. "Negara Dan Fungsinya." Al-Daulah 4, no. 1 (2015).

Warjiyati, S. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Govenance Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Islam*, *18 No. 1* (2018).

Yarni, Meri dan Latifah Amir. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *5 No. 2* (2014)

Zayyadi, A. Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *11* No.1 (2018).

Buku

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Al-Quzwain, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Maktab Al Ma'arif Min Nashr Wa Tauzi', 1997

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah* (Vol. 1, Issue i). Kencana, 2003

----------, *Fiqh Siyasah : Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Prenada Media, 2013

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Juz 21-30). *Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an*, 2019.

Kusdarini, Eny. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara. In *UNY Press*, 2019.

Muhammadong. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam.* Edukasi Mitra Grafika, 2017.

Pulungan, Suyuthi J. *Fiqh Siyasah : Ajaran, sejarah dan pemikiran* (ed. 1 cet.). Raja Grafindo Persada. 1994.

Ridwan H.R. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. FH UI Press, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-mishbah : pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an*. Lentera Hati, 2002.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq alu. *Tafsir Ibnu Katsir*. pustaka imam asy syafi'I, 2017

Wawancara

Hasnawati, Warga Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea, *Wawancara*, Kota Makassar, 20 Februari 2022.

Muhammad Kliat Staf Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, *Wawancara,* Kota Makassar, 25 Oktober 2021.

Sukmawati, Warga Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea, *Wawancara*, Kota Makassar, 23 Februari 2022.

Suryadi, Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang, *Wawancara,* Kota Makassar, 23 November 2021.

Syamsuddin, Warga Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea, *Wawancara*, Kota Makassar 20 Februari 2022.